



IMPLEMENTASI KODE ETIK DPR RI TERHADAP ANGGOTA YANG MERANGKAP BISNIS PENYEDIA MBG

Suharti Rosanni Aritonang¹, Sri Pramudya Wardhani²

^{1,2}Universitas Esa Unggul Bekasi, Indonesia

Email: rosarosanni30@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kode etik DPR RI mengenai rangkap jabatan dan *conflict of interest* bagi anggota DPR yang memiliki atau mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mengkaji tindakan preventif untuk mencegah konflik kepentingan dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi “Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI, *Education Act 1996*, *Code of Conduct for MPs*, dan *Procurement Act 2023 Inggris*.” Hasil penelitian menunjukkan pengaturan *conflict of interest* dalam Program MBG di Indonesia masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus kewajiban deklarasi kepentingan, pengawasan independen, maupun sanksi yang spesifik terhadap anggota DPR yang memiliki hubungan bisnis dengan program pemerintah. Konflik kepentingan terlihat dalam pengelolaan 41 dapur MBG oleh yayasan yang melebihi batas maksimal 10 dapur per yayasan. Sebaliknya, Inggris telah menerapkan mekanisme *declaration of interest*, *conflict assessment*, serta identifikasi dan mitigasi konflik kepentingan dalam pengadaan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prinsip negara hukum dalam tata kelola MBG memerlukan kewajiban deklarasi kepentingan, transparansi, pengawasan independen, dan sanksi yang efektif untuk menjamin akuntabilitas serta perlindungan kepentingan publik.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, *conflict of interest*, kode etik DPR, negara hukum (*Rechtsstaat*), tata kelola pemerintahan.

Abstract

This study aims to analyze the regulation code of ethics of the House of Representatives of the Republic of Indonesia regarding dual positions and conflicts of interest for members of the House of Representatives who own or manage the kitchen of the Free Nutritious Meal Program (MBG), to prevent conflicts of interest. This study uses a normative juridical method with legislative, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials include “Presidential Regulation Number 83 of 2024, Presidential Regulation Number 115 of 2025, Regulation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning the Code of Ethics of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the Education Act 1996, the Code of Conduct for MPs, and the Procurement Act 2023 of the United Kingdom.” The results show the regulation of conflicts interest in the MBG Program is still general and has not specifically regulated. In contrast, UK has implemented a declaration of interest, conflict



assessment, and conflict of interest identification and mitigation mechanism in public procurement. This study concludes that strengthening the principle of the rule of law in MBG governance requires the obligation of declaration of interests, transparency, independent supervision, and effective sanctions.

Keywords: *Free Nutritious Meal Program, conflict of interest, DPR code of ethics, state of law (Rechtsstaat), governance.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang dijamin dalam “Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945” dan berasaskan Pancasila, yang menempatkan hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan aturan kode etik DPR RI terhadap anggota DPR yang secara bersamaan menjalankan atau memiliki usaha sebagai penyedia dalam program MBG. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah program publik dicetuskan Presiden Negara Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini berorientasi pada pemenuhan gizi, kebutuhan dasar pangan, berfungsi strategis pada pembangunan, menjamin hak atas kesehatan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya lapisan masyarakat rentan, terutama anak-anak dan masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Payung hukum program MBG diatur dalam peraturan perundang-undangan meliputi “Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024) tentang Badan Gizi Nasional dan (Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.” Melalui metode pendataan langsung oleh petugas BPS, MBG menjangkau lebih dari 81.100 rumah tangga sepanjang tahun 2025 di 38 provinsi. Survei tersebut juga menunjukkan tingkat kepuasan publik yang relatif tinggi, berkisar antara 55% hingga 72%, serta indikasi peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Namun demikian, tanpa sistem pengadaan yang transparan dan terintegrasi, serta tanpa pengawasan ketat dari masyarakat dan auditor, praktik penyimpangan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, desain program MBG harus mencakup sistem pengadaan digital (e- catalogue dan e-procurement), keterbukaan data kontrak melalui portal LKPP, serta mekanisme pelaporan masyarakat (*whistleblowing system*) sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas publik” (Zulaika et al., 2025, p. 433). “Ketika kebijakan adopsi tidak disertai kesiapan infrastruktur, pengawasan, dan pendidikan pangan lokal, potensi keberhasilan program seperti MBG justru berubah menjadi ancaman kesehatan publik” (Felix et al., 2025, p. 1330). “Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa daya eksekusi” (Fajrin et al., 2026, p. 92). Skala permasalahan dalam program MBG dipertegas dengan adanya Gugatan *Class Action* untuk menguji payung hukum program MBG ke Mahkamah Konstitusi dengan register “Nomor 100/PUU-XXIV/2026.” Para pihak menggugat isi dari “Pasal 8 ayat (5), Pasal 20 ayat (1), (Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (1) UU APBN 2026”, yang memberikan otoritas diskresioner kepada pemerintah.

Investigasi Indonesia *Corruption Watch* menemukan bahwa dari 102 yayasan penyedia MBG di 38 provinsi, sebagian memiliki keterkaitan langsung dengan anggota DPR aktif. Berdasarkan sumber dari BBC dan Tempo.co, sejumlah dapur MBG di seluruh Indonesia dikelola oleh pejabat dan anggota DPR. “Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan



Hindayana mengakui bahwa kepemilikan dapur MBG oleh pejabat dan anggota DPR diketahui dengan baik oleh pemerintah meskipun berpotensi melanggar kode etik serta menimbulkan *conflict of interest* dengan pertimbangan bahwa kepemilikan dapur MBG didasarkan pada kemampuan pengelolaan mitra.” Kasus yang terungkap pada publik antara lain, Putri wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasika Aulia Ramadani dikabarkan mengelola 41 dapur MBG. Melalui yayasan miliknya di beberapa wilayah Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kota Parepare dan Kabupaten Gowa. Hal tersebut menyalahi peraturan yang ditetapkan BGN bahwa suatu yayasan hanya diperbolehkan mengelola maksimal 10 dapur MBG. Keterlibatan individu yang memiliki relasi dengan anggota DPR juga memicu perdebatan etis terkait potensi konflik kepentingan, monopoli dan nepotisme.

Dalam “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024) Tentang Badan Gizi Nasional Pasal 49 ayat (1) dan (2)” dimuat bahwa pejabat BGN diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana pejabat tersebut tidak dikehendaki untuk merangkap jabatan. Kemudian dalam “Perpres Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa KPPG dan SPPG adalah ASN yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk mengemban jabatan dengan cara-cara yang menyalahi peraturan perundang-undangan.” Kepemilikan dapur oleh anggota DPR atau pihak-pihak yang terafiliasi oleh anggota DPR berpotensi menyalahi ketentuan yang dimuat dalam “Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (4), Pasal 12, Pasal 20 huruf (g), dan Pasal 21.” Isi pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa anggota DPR tidak diperkenankan untuk memiliki hubungan dengan mitra kebijakan publik yang menguntungkan diri sendiri atau golongan, serta ancaman pemberhentian dari keanggotaan DPR RI apabila menyalahi apa yang sudah diatur dalam kode etik tersebut. Apabila dibandingkan dengan pengelolaan *Free School Meal Programme* yang diselenggarakan oleh pemerintah Inggris. Terdapat peraturan bahwa anggota parlemen wajib mematuhi *Code of Conduct for MPs* yang mengharuskan setiap kepentingan finansial, bisnis, atau hubungan ekonomi didaftarkan dan diumumkan secara terbuka. Berdasarkan *Procurement Act 2023*, Inggris mewajibkan otoritas pengadaan mencegah dan menangani konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi atau keadilan proses tender. Pejabat publik yang memiliki pengaruh terhadap pengadaan harus dilakukan mitigasi, pembatasan keterlibatan, bahkan pengecualian dari proses pengadaan.

Dengan demikian urgensi penelitian ini didasarkan adanya (*selective enforcement*) akibat dari keterlibatan anggota legislatif dalam bisnis penyedia MBG yang berpotensi menggeser prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi negara kekuasaan (*machtsstaat*) akibat kekuasaan yang tidak dibatasi dengan tegas. Penelitian terdahulu secara umum masih terbatas dan belum mencakup kajian mengenai konflik kepentingan, implementasi kode etik, dan keterlibatan anggota legislatif dalam bisnis penyedia makanan sekolah masih belum banyak dianalisis secara khusus. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis penyelenggaraan program makanan gratis untuk anak sekolah yang ada di negara Indonesia dan Inggris serta pengaturan



keterlibatan anggota legislatif dari kedua negara tersebut mengenai program penyediaan makanan gratis di sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai rangkap jabatan dan *conflict of interest* bagi anggota DPR RI yang memiliki atau mengelola dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mengkaji kecukupan pengaturan tersebut dalam menjamin integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi anggota DPR. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan preventif yang dapat diterapkan guna mencegah terjadinya *conflict of interest* dalam pelaksanaan Program MBG yang melibatkan anggota DPR RI, sehingga dapat dirumuskan upaya penguatan tata kelola yang berlandaskan prinsip negara hukum, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. “Metode penelitian hukum Normatif adalah pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma - norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang - undangan, putusan pengadilan dan Doktrin - Doktrin hukum, metode ini sering disebut sebagai metode doktrinal atau metode kepustakaan, karena penelitiannya melalui analisis bahan hukum tertulis” (Satory et al., 2024, p. 73). Pendekatan analitis digunakan untuk menelaah secara kritis pengaturan conflict of interest dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penerapan kode etik DPR RI terhadap anggota DPR yang memiliki keterlibatan usaha dalam program tersebut, sehingga dapat membentuk argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif. “Penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang asa dan fakta empiris yang terjadi. Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kita guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan” (Hehanussa et al., 2023, p. 2).

Pendekatan penelitian meliputi *statute approach* dan *comparative approach*. *Statute approach* dilakukan melalui pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti “Perpres Nomor 83 Tahun 2024, Perpres Nomor 115 Tahun 2025, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI.” Sementara itu, *comparative approach* digunakan untuk membandingkan pengaturan *conflict of interest* dan etika jabatan publik di Indonesia dengan Inggris melalui *Education Act 1996*, *Code of Conduct for MPs*, dan *Procurement Act 2023*.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan yaitu: “Perpres Nomor 83 Tahun 2024, Perpres Nomor 115 Tahun 2025, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI.” Serta peraturan perundang-undangan Inggris yaitu: *Education Act 1996*, *Code of Conduct for MPs*, dan *Procurement Act 2023*. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan sebagai sumber penunjang. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, menelaah, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data



dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi, klasifikasi, dan sistematisasi norma hukum untuk menghasilkan kesimpulan secara deduktif dari norma umum menuju kesimpulan khusus.

Dalam penelitian ini digunakan teori negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai landasan konseptual untuk menganalisis permasalahan penelitian. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara wajib berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku agar pelaksanaan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Penerapan prinsip tersebut tercermin dalam adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), jaminan perlindungan hak, pembatasan terhadap penggunaan kekuasaan, serta tersedianya mekanisme pengawasan dan lembaga peradilan yang independen. Hubungan antara negara hukum dan kekuasaan diperlukan agar setiap kebijakan publik, termasuk pengelolaan program sosial, dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keadilan. “Keberlanjutan, pemerataan, dan peningkatan mutu program ini sangat penting untuk memastikan peran strategisnya dalam membangun generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing” (Priyono et al., 2026, p. 1352). Oleh karena itu, program MBG harus menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya hak atas kesehatan dan gizi yang layak. “Namun, tantangan seperti distribusi yang timpang, kualitas menu, dan lemahnya regulasi masih menjadi hambatan” (Rahmad Nasir et al., 2026, p. 2549).

“Dalam kehidupan bernegara, prinsip ke Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa tersebut diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat (*democmcy*) dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum (*nomocracy*) yang saling terjalin berkeadilan satu sama lain. Keduanya diwujudkan dalam pelembagaan sistem demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) dan prinsip negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*)” (Jimly Asshiddiqie, 2021, p. 68). Oleh karena itu, setiap penyelenggara negara wajib menjalankan kewenangannya secara berintegritas, profesional, transparan, dan bertanggung jawab guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. “Dalam praktik politik, etika deontologis memiliki beberapa implikasi yang penting, terutama dalam pembuatan kebijakan, kepemimpinan, dan tata Kelola pemerintahan” (Suharti, 2025, p. 24). Sejalan dengan pandangan tersebut, negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, serta pembatasan kekuasaan agar hak-hak warga negara tetap terlindungi. “Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara” (Soemarsono, 2007, p. 305). Negara hukum juga harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat serta mengarahkan penegakan hukum untuk mencapai kemaslahatan publik dan keadilan substantif, bukan hanya kepastian formal semata. “Di dalam konsep negara hukum diungkapkan bahwa setiap tindakan pemerintahan baik di bidang pengaturan maupun dalam pelayanan publik haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya merujuk pada legalitas” (Sjafei, 2020, p. 474).

Lebih lanjut, negara hukum menuntut terciptanya ketertiban hukum (*legal order*) yang konsisten dan terintegrasi. Hans Kelsen memandang ketertiban hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan saling berkaitan, sehingga setiap tindakan penyelenggara negara harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku agar tercipta kepastian dan keteraturan hukum. “Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang- undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin



keadilan substantif” (Jimly Asshiddiqie, 2021, p. 153). Sementara itu, hukum sebagai *law as a tool of social engineering* yang berfungsi menyeimbangkan berbagai kepentingan demi terciptanya harmoni sosial. Dengan demikian, konsep *Rechtsstaat* tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap hukum secara formal, tetapi juga menghendaki agar hukum mampu menjaga akuntabilitas kekuasaan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. “Kepala negara menggarisbawahi, bahwa seluruh kebijakan yang diambil diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia” (Junaedi Karso, 2026, p. 18)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan mengenai kepemilikan atau pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh anggota DPR tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap kode etik, tetapi juga menyangkut integritas jabatan publik, konflik kepentingan, dan prinsip negara hukum. “Di Indonesia, kegagalan komunikasi politik yang bersifat defensif justru memperbesar ketidakpercayaan publik, khususnya di kalangan generasi muda terhadap Program MBG” (Ghifari et al., 2025, p. 4). Dalam perspektif teori negara hukum (*Rechtsstaat*), setiap penyelenggara negara wajib menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan pembatasan kekuasaan guna mencegah tindakan sewenang-wenang serta penyalahgunaan kewenangan. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dan pengendali seluruh tindakan pemerintah, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku. Sejalan dengan itu, negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan agar kepentingan publik tetap terlindungi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pengaturan kode etik DPR RI mengenai rangkap jabatan dan *conflict of interest* menjadi penting untuk menilai apakah keterlibatan anggota DPR dalam pengelolaan dapur MBG masih sejalan dengan prinsip integritas jabatan dan kepentingan umum. Pengaturan rangkap jabatan dan *conflict of interest* bagi anggota DPR RI yang memiliki atau mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum diatur secara khusus, namun pembatasannya dapat ditelusuri dalam “Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI.” Pada “Pasal 4 ayat (1) dan (2) mewajibkan anggota DPR mengedepankan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”, sedangkan “Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (4) melarang penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anggota DPR dalam usaha dapur MBG berpotensi menimbulkan *conflict of interest* apabila bersamaan dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang berkaitan dengan program MBG. Berbeda dengan Indonesia, Inggris mengatur secara lebih rinci melalui *Code of Conduct for MPs* dan *Procurement Act 2023*. Melalui mekanisme *Registration and Declaration of Interests*, anggota Parliament wajib melaporkan dan mengumumkan kepentingan finansial yang berpotensi memengaruhi tugas publik, sementara *Procurement Act 2023* mewajibkan identifikasi, mitigasi, dan penilaian konflik kepentingan dalam seluruh proses pengadaan publik. Selain itu, pelanggaran dapat dikenai sanksi etik oleh *Parliamentary Commissioner for Standards* dan *Committee on*



Standards berupa teguran, permintaan maaf terbuka, *suspension*, hingga rekomendasi pencabutan keanggotaan, sedangkan pelanggaran pengadaan berdasarkan Section 81–Section 83 *Procurement Act 2023* dapat berakibat pembatalan kontrak, diskualifikasi tender, dan pemeriksaan hukum lebih lanjut. Dibandingkan dengan Inggris, pengaturan di Indonesia masih bersifat umum dan etik-moral, tanpa mekanisme deklarasi kepentingan, pengawasan khusus, maupun sanksi konflik kepentingan yang spesifik terhadap keterlibatan anggota DPR dalam proyek pemerintah seperti MBG.

“Melalui perbandingan dengan negara-negara tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi MBG di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan kendala pelaksanaan” (Laeli Desti Rahmawati et al., 2026, p. 69). Oleh karena itu, beberapa mekanisme Inggris dapat diadaptasi dalam tata kelola MBG di Indonesia, antara lain penerapan *mandatory declaration of interest* bagi anggota DPR dan pejabat publik yang memiliki hubungan bisnis dengan MBG, pembentukan pengawasan independen terhadap pengadaan dapur dan distribusi makanan, perluasan sanksi dari sekadar etik internal menjadi sanksi administratif, pembatalan kontrak, larangan mengikuti tender pemerintah, hingga proses pidana apabila terdapat penyalahgunaan jabatan atau korupsi, serta peningkatan transparansi kepemilikan usaha dan penerima kontrak MBG. Dalam perspektif teori ketertiban hukum (*legal order*), pengaturan tersebut diperlukan agar norma hukum berjalan konsisten dan tidak menimbulkan pertentangan antara tujuan program kesejahteraan dengan kepentingan pribadi pejabat publik. Sejalan dengan pandangan Roscoe Pound bahwa hukum merupakan konsep *law as a tool of social engineering* memandang hukum sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial sekaligus menjaga keseimbangan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Pengelolaan MBG harus menjamin manfaat publik dan bebas dari intervensi kepentingan politik maupun ekonomi. Dalam kerangka *Rechtsstaat*, setiap penyelenggara negara wajib bertindak berdasarkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sehingga keterlibatan anggota DPR dalam pengelolaan dapur MBG perlu dibatasi melalui deklarasi kepentingan, pengawasan independen, dan sanksi yang tegas. Penguatan mekanisme tersebut akan mendukung terciptanya keadilan substantif, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, dan memastikan pelaksanaan MBG selaras dengan tujuan negara hukum serta kebijakan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut “Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional melalui pemberian makanan bergizi kepada kelompok sasaran.” Pelaksanaan program dilakukan melalui tata kelola yang terintegrasi dan kerja sama multisektor antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta dikoordinasikan oleh “Badan Gizi Nasional melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)” sebagaimana diatur dalam “Perpres Nomor 83 Tahun 2024.” Penerima manfaat MBG meliputi peserta didik, anak usia dini, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang ditetapkan berdasarkan indikator berikut meliputi status gizi, tingkat partisipasi sekolah, kerawanan pangan wilayah, dan data penerima manfaat. Standar pelaksanaan MBG diatur dalam “Pasal 6 Perpres Nomor 115 Tahun 2025” yang mencakup perencanaan program, skema pelaksanaan, penjaminan keamanan dan mutu pangan, pengawasan standar gizi, jaminan produk halal, pengembangan kapasitas SPPG, serta koordinasi penyelenggaraan program.



Perpres tersebut juga mengharuskan adanya sistem pengawasan keamanan pangan, pengawasan gizi secara berkelanjutan, standar sarana dan prasarana SPPG, serta kerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUM Desa, koperasi, dan pihak lainnya guna menjamin akuntabilitas, keamanan pangan, dan efektivitas pelayanan publik.

Di Inggris, *school meal program* diatur dalam *Section 512 Education Act 1996* yang memberikan kewenangan kepada otoritas lokal untuk menyediakan makanan, susu, dan minuman bagi siswa di *maintained schools* sebagai bagian dari layanan pendidikan. *Section 512ZB Education Act 1996* mengatur pemberian *free school lunches and milk* bagi siswa yang memenuhi kriteria kelayakan, termasuk seluruh siswa *Reception, Year 1*, dan *Year 2* melalui skema *Universal Infant Free School Meals (UIFSM)* serta siswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang menerima bantuan sosial tertentu. Pelaksanaan program wajib memenuhi *school food standards* yang mensyaratkan penyediaan makanan bergizi dan seimbang, sementara tanggung jawab penyelenggaraan dapat dilaksanakan oleh *governing body* atau *academy schools* berdasarkan *Section 512A dan Section 512B Education Act 1996*. Keterlibatan anggota Parliament dalam program ini tunduk pada *Code of Conduct for MPs dan Procurement Act 2023*. Melalui *Paragraph 14 Code of Conduct for MPs*, anggota parlemen wajib mendaftarkan dan mengumumkan setiap kepentingan finansial yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya, *Section 12(1)(d), Section 81, Section 82, dan Section 83 Procurement Act 2023* mewajibkan integritas pengadaan, identifikasi konflik kepentingan, mitigasi konflik kepentingan, serta *conflict assessment* sebelum tender dilaksanakan. Dengan demikian, anggota Parliament tidak dilarang memiliki hubungan bisnis dengan penyedia makanan sekolah, tetapi wajib mengungkapkan kepentingannya secara terbuka dan tidak boleh memengaruhi proses pengadaan publik.

Urgensi pengaturan *conflict of interest* dalam Program MBG semakin mengemuka setelah muncul sejumlah temuan mengenai keterlibatan pejabat dan anggota legislatif dalam pengelolaan dapur MBG. Berdasarkan hasil investigasi yang dipublikasikan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, BBC Indonesia, dan Tempo, sejumlah yayasan penyelenggara MBG di berbagai daerah diketahui memiliki keterkaitan dengan anggota DPR maupun pejabat daerah. Salah satu kasus yang banyak mendapat perhatian publik adalah keterlibatan Yasika Aulia Ramadani, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, melalui yayasan yang terafiliasi dengannya dalam pengelolaan 41 dapur MBG yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kota Parepare, dan Kabupaten Gowa. Jumlah tersebut melampaui ketentuan Badan Gizi Nasional yang membatasi satu yayasan untuk mengelola maksimal 10 dapur MBG. Meskipun pemerintah melalui Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa keterlibatan pejabat atau anggota legislatif tidak dilarang sepanjang memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana, kondisi tersebut tetap menimbulkan perdebatan mengenai potensi *conflict of interest*, monopoli pengelolaan program, serta kemungkinan pemanfaatan pengaruh politik dalam memperoleh akses terhadap program yang dibiayai oleh keuangan negara. Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak hanya berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga menyangkut integritas jabatan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kebijakan sosial.

Berdasarkan pengaturan yang berlaku, keterlibatan anggota DPR dalam kepemilikan atau pengelolaan dapur MBG pada dasarnya tidak dilarang secara eksplisit



oleh “Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 maupun Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.” Namun, apabila dikaitkan dengan “Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI”, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *conflict of interest* karena anggota DPR memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap program yang pada saat yang sama dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi dirinya atau pihak yang terafiliasi. Potensi konflik kepentingan semakin terlihat pada kasus pengelolaan 41 dapur MBG oleh yayasan yang terafiliasi dengan Yasika Aulia Ramadani yang jumlahnya melebihi batas maksimal 10 dapur sebagaimana kebijakan Badan Gizi Nasional. Dari perspektif teori etika jabatan, kondisi tersebut berpotensi mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi, sedangkan menurut teori kepentingan hukum harus mampu melindungi kepentingan masyarakat agar program MBG tetap berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, bukan menjadi sarana memperoleh keuntungan ekonomi. Jika dibandingkan dengan Inggris, pengaturan melalui *Code of Conduct for MPs* dan *Procurement Act 2023* menunjukkan mekanisme yang lebih kuat melalui kewajiban deklarasi kepentingan, pengawasan independen, dan mitigasi konflik kepentingan sebelum proses pengadaan dilakukan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kelemahan utama sistem Indonesia bukan terletak pada ketiadaan norma etik, melainkan pada belum adanya mekanisme transparansi dan pengawasan yang secara khusus mengatur keterlibatan anggota DPR dalam program pemerintah seperti MBG.

Pengaturan kode etik DPR RI mengenai rangkap jabatan dan *conflict of interest* bagi anggota DPR yang memiliki atau mengelola dapur MBG masih bersifat umum dan belum memberikan pengaturan khusus mengenai keterlibatan anggota legislatif dalam program yang berada dalam lingkup fungsi pengawasan dan penganggarannya. Meskipun “Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (4)”, serta “Pasal 6 ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015” telah menegaskan kewajiban mengutamakan kepentingan negara dan larangan penyalahgunaan jabatan, ketentuan tersebut belum didukung oleh mekanisme deklarasi kepentingan, pengawasan independen, dan sanksi yang spesifik. Dibandingkan dengan Inggris yang mewajibkan keterbukaan kepentingan finansial dan pengelolaan konflik kepentingan melalui *Code of Conduct for MPs* dan *Procurement Act 2023*, pengaturan di Indonesia masih memerlukan penguatan untuk menjamin integritas jabatan publik, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan Program MBG dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sesuai prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*).

Upaya tindakan preventif terhadap potensi *conflict of interest* dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan anggota DPR RI seharusnya merupakan bagian dari upaya menjaga prinsip negara hukum, integritas jabatan publik, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai konflik kepentingan masih bersifat umum melalui “Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI. Pasal 4 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa anggota DPR wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”, sedangkan “Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (4) melarang penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi.” Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara spesifik mengatur keterlibatan anggota DPR dalam pengelolaan program pemerintah seperti MBG, termasuk terkait kepemilikan dapur MBG atau hubungan bisnis dengan penyedia program.



“Namun, dalam praktiknya, implementasi program sosial berskala besar seperti MBG sering menghadapi berbagai persoalan, khususnya dalam aspek administrasi, pengawasan, dan tata kelola anggaran” (Umi Khairiah, 2025, p. 197). Kondisi tersebut menimbulkan ruang terjadinya *conflict of interest* karena anggota DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran terhadap program yang pada saat bersamaan dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada pihak yang memiliki hubungan dengan anggota DPR tersebut.

Berbeda dengan Indonesia, Inggris telah mengembangkan sistem pencegahan konflik kepentingan yang lebih rinci melalui *Code of Conduct for MPs* dan *Procurement Act 2023*. Dalam *Code of Conduct for MPs*, setiap anggota Parliament wajib melaporkan serta mengumumkan seluruh kepentingan finansial dan hubungan bisnis yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas publik melalui mekanisme *Registration and Declaration of Interests*. Selain itu, *Procurement Act 2023* mewajibkan identifikasi, mitigasi, dan penilaian konflik kepentingan dalam seluruh proses pengadaan publik melalui *Section 81*, *Section 82*, dan *Section 83*. Dengan demikian, anggota Parliament yang memiliki hubungan bisnis dengan *Free School Meals Program* tetap diperbolehkan terlibat secara tidak langsung, tetapi harus memenuhi prinsip transparansi, integritas, dan tidak boleh memengaruhi proses pengadaan publik.

Dari perspektif negara hukum, permasalahan utama dalam tata kelola MBG bukan terletak pada ketiadaan norma etika, melainkan pada kekosongan norma mengenai pencegahan konflik kepentingan. “Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015” memang mengatur kewajiban mengutamakan kepentingan negara dan larangan penyalahgunaan jabatan, namun belum mengatur kewajiban pelaporan kepentingan finansial, pengungkapan hubungan afiliasi dengan mitra pemerintah, mekanisme recusal, maupun pemeriksaan independen terhadap potensi konflik kepentingan. Akibatnya, pengawasan baru dilakukan setelah muncul dugaan pelanggaran, bukan sejak tahap pencegahan.

Konflik kepentingan dalam MBG menjadi lebih kompleks karena anggota DPR memiliki tiga fungsi konstitusional, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Apabila anggota DPR atau pihak yang terafiliasi dengannya juga menjadi pengelola dapur MBG, maka terdapat risiko terjadinya pertemuan antara kewenangan publik dan kepentingan ekonomi pribadi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi objektivitas dalam pembahasan anggaran, evaluasi pelaksanaan program, maupun pengawasan terhadap mitra penyelenggara MBG. Pencegahan konflik kepentingan lebih efektif dibandingkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Kerugian yang timbul akibat konflik kepentingan dalam program sosial tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga perwakilan. Oleh karena itu, mekanisme deklarasi kepentingan, keterbukaan informasi, dan audit independen harus diposisikan sebagai instrumen pencegahan yang bekerja sebelum keputusan pengadaan atau penunjukan mitra dilakukan.

Urgensi penerapan mekanisme pencegahan *conflict of interest* dalam MBG semakin terlihat dari munculnya sejumlah kasus yang melibatkan pejabat dan anggota legislatif dalam pengelolaan dapur MBG. Investigasi yang dipublikasikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), BBC Indonesia, dan Tempo menunjukkan adanya keterkaitan sejumlah yayasan penyelenggara MBG dengan anggota DPR maupun pejabat daerah. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik adalah pengelolaan 41 dapur MBG oleh yayasan yang terafiliasi dengan Yasika Aulia Ramadani, Wakil Ketua DPRD Sulawesi



Selatan, di Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kota Parepare, dan Kabupaten Gowa. Jumlah tersebut melebihi batas maksimal 10 dapur yang diperkenankan untuk satu yayasan berdasarkan ketentuan Badan Gizi Nasional. Meskipun keterlibatan anggota legislatif atau pihak yang terafiliasi dengannya belum secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan karena individu yang memiliki posisi politik dapat memperoleh manfaat ekonomi dari program yang dibiayai oleh keuangan negara. Dalam perspektif pencegahan, kasus tersebut memperlihatkan pentingnya penerapan kewajiban deklarasi kepentingan (*declaration of interest*), transparansi kepemilikan usaha, audit independen, serta pembatasan keterlibatan anggota DPR atau pihak yang terafiliasi dengannya dalam pengelolaan program yang berada dalam lingkup fungsi pengawasan dan penganggaran lembaga legislatif. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan pengaruh politik, monopoli pengelolaan program, dan penyimpangan tujuan MBG dapat diminimalisasi sejak tahap perencanaan dan pengadaan.

Tindakan preventif terhadap *conflict of interest* dalam Program MBG perlu diarahkan pada penguatan prinsip *good governance* yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai instrumen utama pengawasan publik. Keterlibatan anggota DPR atau pihak yang memiliki hubungan afiliasi politik dengan penyelenggara dapur MBG seharusnya tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya pelanggaran hukum, tetapi juga dari potensi pengaruh yang dapat mengurangi objektivitas pengambilan keputusan publik. Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi mengenai kepemilikan yayasan, struktur pengelola dapur MBG, sumber pendanaan, serta hubungan afiliasi dengan pejabat publik menjadi penting untuk menjamin bahwa proses penunjukan mitra dan pelaksanaan program berlangsung secara adil dan kompetitif. Selain mekanisme *declaration of interest*, Indonesia juga perlu mempertimbangkan penerapan mekanisme *recusal*, yaitu kewajiban bagi anggota DPR yang memiliki kepentingan finansial atau hubungan afiliasi dengan penyelenggara MBG untuk tidak terlibat dalam pembahasan, pengawasan, maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program tersebut. Mekanisme ini penting untuk mencegah terjadinya pertemuan antara kewenangan publik dan kepentingan pribadi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga perwakilan. Dengan demikian, pencegahan *conflict of interest* tidak hanya berfungsi melindungi keuangan negara, tetapi juga memastikan bahwa tujuan utama MBG sebagai program pemenuhan gizi masyarakat tetap terlaksana secara objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Berdasarkan perspektif teori negara hukum (*Rechtsstaat*), tindakan preventif terhadap *conflict of interest* dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebutuhan yang mendesak untuk menjamin bahwa setiap penyelenggaraan program publik dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan pembatasan kekuasaan. Munculnya kasus kepemilikan dan pengelolaan dapur MBG oleh pihak yang memiliki keterkaitan dengan anggota legislatif, termasuk kasus pengelolaan 41 dapur MBG oleh yayasan yang terafiliasi dengan Yasika Aulia Ramadani yang melebihi batas maksimal 10 dapur per yayasan, menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pengelolaan program dan menurunkan kepercayaan publik. Meskipun belum tentu merupakan pelanggaran hukum, kondisi tersebut memperlihatkan adanya celah pengawasan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan pengaruh politik dalam program yang dibiayai oleh keuangan negara.



Oleh karena itu, penerapan mekanisme *declaration of interest*, transparansi kepemilikan usaha, audit independen, pengawasan pengadaan yang ketat, serta pembatasan keterlibatan anggota DPR atau pihak yang terafiliasi dengannya dalam program yang berada dalam ruang lingkup fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif menjadi instrumen penting untuk mencegah konflik kepentingan sejak awal. Dengan demikian, penguatan mekanisme pencegahan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga integritas Program MBG, tetapi juga merupakan perwujudan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai alat pembatas kekuasaan dan sarana perlindungan kepentingan publik dari potensi penyalahgunaan kewenangan.

SIMPULAN

Pengaturan kode etik DPR RI mengenai rangkap jabatan dan *conflict of interest* bagi anggota DPR yang memiliki atau mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik keterlibatan anggota legislatif dalam program yang berada dalam lingkup fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPR. Meskipun “Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (4), serta Pasal 6 ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI” telah mewajibkan anggota DPR mengutamakan kepentingan negara dan melarang penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, ketentuan tersebut belum didukung mekanisme deklarasi kepentingan, pengawasan independen, maupun sanksi khusus terkait konflik kepentingan. Kasus keterlibatan pihak yang terafiliasi dengan anggota legislatif dalam pengelolaan dapur MBG, termasuk pengelolaan 41 dapur MBG oleh yayasan yang terafiliasi dengan Yasika Aulia Ramadani yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan Badan Gizi Nasional, menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan yang dapat mengurangi integritas penyelenggaraan program. Dalam perspektif negara hukum (*Rechtsstaat*), kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembatasan dan pengawasan yang lebih jelas agar kekuasaan publik tidak digunakan untuk memperoleh keuntungan privat.

Tindakan preventif terhadap potensi *conflict of interest* dalam Program MBG yang melibatkan anggota DPR RI merupakan bagian penting dari penerapan prinsip negara hukum yang menuntut legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan. Pengaturan di Indonesia saat ini belum menyediakan mekanisme pencegahan yang komprehensif sebagaimana yang diterapkan di Inggris melalui *Code of Conduct for MPs* dan *Procurement Act 2023*, yang mewajibkan deklarasi kepentingan, identifikasi konflik kepentingan, mitigasi risiko, dan pengawasan independen terhadap proses pengadaan publik. Munculnya berbagai temuan mengenai keterkaitan anggota legislatif dan pejabat publik dengan pengelolaan dapur MBG menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pencegahan yang memadai, program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penguatan sistem pencegahan konflik kepentingan merupakan prasyarat penting untuk menjaga integritas Program MBG, melindungi kepentingan publik, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Pemerintah, DPR RI, dan Badan Gizi Nasional perlu memperkuat regulasi mengenai konflik kepentingan dalam Program MBG dengan mengatur secara tegas kewajiban *declaration of interest* bagi anggota DPR dan pejabat publik yang memiliki hubungan bisnis dengan program tersebut. Sehingga membentuk mekanisme pengawasan



independen terhadap proses pengadaan dan pengelolaan dapur MBG, serta menerapkan sistem transparansi kepemilikan usaha dan penerima kontrak yang dapat diakses publik. Selain itu, “Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI” perlu disempurnakan dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai konflik kepentingan dalam proyek pemerintah beserta sanksi administratif, etik, dan hukum yang lebih efektif. Penguatan kerangka regulasi dan tata kelola pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai kewajiban *declaration of interest*, pembatasan keterlibatan anggota DPR RI beserta pihak yang terafiliasi dengannya dalam kegiatan pengadaan dan pengelolaan dapur MBG, serta mekanisme *recusal* bagi anggota DPR yang memiliki kepentingan pribadi dalam proses pengambilan keputusan. Disertai mekanisme pengawasan independen, kewajiban keterbukaan informasi mengenai kepemilikan usaha dan penerima manfaat kontrak, serta pemberian sanksi administratif, etik, maupun hukum yang proporsional dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajrin, Ahmad Hanif, Zahrina Nabila, and Achmad Fatichul. “Dari Kebijakan Ke Praktik : Kesiapan Lembaga Dan Implementasi Makan Bergizi Gratis.” *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences* 18, no. 1 (2026): 83–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.30599/tj956t19>.
- Felix, Kelvin, Vivano Emmanulle, Radhitya Adji Saputra, Anta Sena Pratama, Yuda Wicaksono, Dhyavant Pramasthya Wicaksana, and Ubaidillah Kamal. “Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan Dan Aspek Negara Berkembang.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 04 (2025): 1329–42. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/534>.
- Ghifari, Rafli Al, Dimas Abdul Aziz, Pradito Akbar Hendrianto, Tarsisius Dimas, and Debora Christiani Dohona. “Makan Siang Atau Makan Suara? Analisis Komparatif Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Instrumen Permanent Campaign Dan Strategi Klientelisme Di Indonesia Dan Inggris Raya.” *Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran*, 2025.
- Hehanussa, Deassy JA, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, Rospita Adelina Siregar, Christina Bagenda, et al. *METODE PENELITIAN HUKUM*, 2023. www.penerbitwidina.com.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2021.
- Junaedi Karso. *Program Astacita Prabowo Di Bidang MBG, Sekolah Rakyat, Kesehatan Gratis*. CV Eureka Media Aksara, 2026. https://books.google.co.id/books?id=wcDWEQAAQBAJ&dq=Karso,+A.+J.+Program+Astacita+Prabowo+di+Bidang+MBG,+Sekolah+Rakyat,+Kesehatan+Gratis.+CV+Eureka+Media+Aksara.+2026&lr=&source=gbs_navlink_s_s.
- Laeli Desti Rahmawati, Inggat Ratna Kusuma, Fauziyah Luthfi Alya Nabiihah, Nadhif Salwaa Atqiya, and Keysha Ayu Annisa Larasati. “SCOPING REVIEW : ANALISIS IMPLEMENTASI MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN: STUDI KOMPARATIF



- BERDASARKAN KEBIJAKAN DAN EFEKTIVITAS PROGRAM.”
Jurnal Riset Ilmiah 3, no. 1 (2026): 67–76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62335> Jurnal.
- Priyono, Akbar Fitradtya, Stanislaus Riyanta, and Eko Daryanto. “Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Pendekatan Kerawanan Pangan Siswa Sman 42 Dan SMAS Angkasa 1 Di Jakarta Timur Mitra (Qomarullah et Al ., 2025). Dalam Data Yang Disajikan Badan Gizi Nasional , Provinsi DKI 31 Unit Dengan Jumlah Tiap K.” *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 5, no. 3 (2026): 1339–54.
- Rahmad Nasir, Boli Tonda Baso, Abdullah R.S, Rizki Amrillah, and Rizal Pasoma Plaikari. “Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Sekolah: Analisis Tata Kelola, Akuntabilitas, Dan Koordinasi Aktor.” *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 9, no. 2 (2026): 2548–53.
- Satory, Agus, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, and Aditya Fajri Kurnia Pradana. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. 2. Tahta Media Group, 2024.
- Sjafei, Muhammad Saleh. “MERANCANG KERANGKA BERPIKIR TEORITIS (Kasus Studi Hukum Menggunakan Teori Roscou Pound) DESIGNING THEORETICAL FRAMEWORK (Case Study of Law Using Roscou Pound Theory).” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 03, no. 02 (2020): 473–86. <http://www.journal.geutheeinstitute.com>.
- Soemarsono, Maleha. “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2007): 300. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.
- Suharti. *Teori-Teori Etika Politik*, 2025.
- Umi Khairiah. “Pengaturan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Negara.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 94–100. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.14087>.
- Zulaika, Nurfitri, Desty Lestari, and Hanifah Istiqomah. “Tantangan Implementasi Dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01, no. 03 (2025): 426–35.
- Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*.
- Indonesia. *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.
- United Kingdom Legislation**
- United Kingdom. *Education Act 1996*. 1996 c. 56.
- United Kingdom. *Procurement Act 2023*. 2023 c. 54.
- United Kingdom House of Commons. *Code of Conduct for Members of Parliament*.